

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan karunia yang diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Mendapatkan kehidupan di muka bumi ini harus kita syukuri dan dengan berbuat hal-hal yang baik, merawat lingkungan dan saling menghormati serta menghargai sesama manusia. Akan tetapi, banyak orang yang menyalahgunakan dengan cara merampas suatu anugerah dan karunia yang telah diberikan Allah SWT kepada orang lain yaitu berupa kehidupan orang lain tersebut. Padahal, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan Allah. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilengkapinya akal untuk berfikir dan proses penciptaan manusia yang begitu luar biasa sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Mu'minun (23) ayat 12-14 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ( 12 ) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( 13 ) ثُمَّ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ

أَنْشَأْنَاهُ خُلُقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15)

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14) Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati (15).

Berdasarkan ayat diatas, manusia diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, dan pada akhirnya manusia juga akan meninggal dunia. Sehingga selama masih hidup di dunia, seharusnya manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah dan menjahui larangan-larangan Allah. Manusia juga harus mentaati hukum yang berlaku di suatu negara. Untuk masyarakat Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Islam juga mengajarkan manusia untuk berbuat baik terhadap saudaranya, bersikap lemah lembut, saling tolong-menolong, menghormati, menghargai dan hidup berdampingan secara rukun. Akan tetapi, realita yang terjadi sekarang ini adalah banyak perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma-norma. Bahkan, ada seseorang yang tega membunuh atau merampas nyawa orang lain hanya karena alasan cemburu, iri dan juga dendam. Kasus pembunuhan yang sangat tragis lagi adalah pembunuhan berencana yang terjadi dalam keluarga, seperti Ibu yang tega membunuh anak angkatnya, ayah atau ibu yang membunuh anak kandungnya dan anak yang tega membunuh ayahnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak baik dan harus ada pertanggungjawabannya.

Akhir-akhir ini banyak acara berita di televisi nasional yang memberitakan mengenai pembunuhan berencana dan ada beberapa motif

serta cara seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, seperti motif di bayar, cemburu, stress, gangguan kejiwaan, balas dendam, mabuk dan yang terakhir adalah karena harta. Cara seseorang melakukan pembunuhan berencana juga beraneka ragam, ada yang memutilasi korban, memukul dengan besi, memasukkan racun ke dalam kopi yang akan diminum korban, ada yang mencabuli terlebih dahulu hingga kemudian membunuh korban. Padahal, mereka juga menyadari bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tanpa perintah dari undang-undang (hukuman mati) merupakan suatu bentuk kejahatan. Di Negara Indonesia maupun dinegara lain, sangat melindungi, menghormati dan menghargai hak hidup. Dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kisah mengenai pembunuhan, sudah diterangkan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 27 yang berbunyi:

وَإِذْ عَلَّمْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ  
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)

Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan

korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa."

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan buruknya akibat kejahatan, kedengkian dan kedzaliman dalam kisah dua orang putra Adam As dari keturunannya langsung, yang menurut jumhur ulama keduanya itu bernama Qabil dan Habil, yaitu bagaimana salah seorang dari keduanya memusuhi lainnya, hingga akhirnya membunuhnya, karena rasa dengki terhadapnya atas nikmat yang telah diberikan kepadanya (Habil).<sup>1</sup>

Peristiwa seperti kisah Habil dan Qabil di atas juga masih banyak terjadi sekarang ini. Setiap hari, hampir di media massa sering memberitakan peristiwa pembunuhan, baik yang dilakukan orang teman dekat, rekan kerja, suami atau isteri, keluarga maupun orang yang tidak dikenal sama sekali oleh korban. Perbuatan jahat dapat dilakukan oleh siapa saja dan siapa saja dapat menjadi korbannya tanpa memandang apakah miskin, kaya, perempuan, laki-laki, anak-anak, pintar maupun yang lainnya. Manusia yang melakukan perilaku melanggar hukum, terkadang terjadi karena adanya gangguan kepribadian terhadap dirinya.

Menurut Sukarmi, gangguan kepribadian tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Jakarta, 2008, hlm. 67.

1. Tekanan-tekanan kekecewaan, konflik dan kekhawatiran yang tidak teratasi, yang menimbulkan gejala *neurosis* dan *psikosis*.
2. Gangguan pada perkembangan kepribadian, sehingga menyebabkan terjadinya gejala sosiopatik ("*sosipathic personality disorder*").<sup>2</sup>

Faktor-faktor tersebut di atas, dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Gejala *neurosis* timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan yang berlebihan akibat adanya kekhawatiran yang menyebabkan keadaan tegang dan panik pada pelaku, perasaan phobia atau rasa takut terhadap sesuatu yang dianggap mengancam dirinya dan adanya perasaan putus asa terhadap dirinya.

Seseorang melakukan kejahatan, bisa karena adanya dorongan internal dan dorongan eksternal. Dorongan internal yaitu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dan dorongan eksternal yaitu berupa lingkungan atau kelompok masyarakat dimana pelaku berada. Faktor yang paling kuat untuk mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah faktor lingkungan dan keadaan dari luar dirinya. Karena kejahatan dapat dipelajari dalam pergaulan dengan masyarakat, belajar dari penjahat-penjahat yang ada disekitarnya dan hasil proses meniru orang lain yang pernah melakukan perbuatan yang serupa sebelumnya.

Contoh perilaku jahat akibat faktor meniru bentuk kejahatan orang lain yaitu setelah dimedia massa marak berita mengenai terbunuhnya Wayan Mirna Salihin akibat minum kopi yang telah dicampur dengan sianida, kemudian muncul lagi dimedia massa seorang karyawan yang tega

---

<sup>2</sup> Sukarni, *Psikologi Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 41.

membunuh rekan kerjanya dengan cara memasukkan racun dalam minuman temannya tersebut.

Kejahatan di dunia ini tidak bisa dihilangkan, akan tetapi dapat diminimalisir sehingga masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman. Untuk mencegah terjadinya kejahatan berupa pembunuhan berencana, dibutuhkan suatu penegakan hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, berani, disiplin dan adil dalam menegakkan keadilan dan hukum. Penegakan hukum merupakan keseluruhan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, norma, cita-cita dan ide yang cukup abstrak menjadi sebuah tujuan hukum.

Dengan adanya kejahatan pembunuhan berencana yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan juga pembunuhan berencana yang banyak terjadi dalam keluarga, maka perlu keseriusan penegak hukum dalam menangani dan menemukan titik terang mengenai kasus pembunuhan berencana yang sedang diperiksa dan ditanganinya. Akan tetapi, menurut Satjipto Rahardjo:

penegakan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada komitmen yang kuat bahwa penegak hukum harus benar-benar menegakkan keadilan, dan bukan peraturan. Karena, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prof. Mahmutarom HR berpendapat bahwa:

Keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam keadilan, harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, akan tetapi kesediaan untuk berkorban, serta adanya kesadaran bahwa apapun yang dimilikinya ternyata tidak mutlak miliknya. Keadilan tersebut menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Tetapi, jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan (misal tangan diamputasi) dalam rangka kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. hal ini berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.<sup>4</sup>

Apabila keadilan dan hukum tertulis berjalan beriringan dan seimbang, maka itu lebih baik. Akan tetapi, apabila keadilan dan hukum tertulis berjalan

---

<sup>4</sup> Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 32-33.

berlawanan dan tidak menyatu, maka yang diutamakan adalah keadilan. Karena, tujuan yang penting diadakannya atau diciptakannya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan masyarakat secara umum. Dengan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, maka tujuan-tujuan dari diciptakannya hukum yang berupa masyarakat yang tertib, damai, makmur dan sejahtera dapat tercapai.

Dengan banyaknya kasus-kasus pembunuhan baik pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dan juga terjadinya pembunuhan berencana dalam keluarga yang disebabkan karena berbagai alasan, sehingga para penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga tegas dalam menindak berbagai bentuk kejahatan yang ada di masyarakat khususnya pembunuhan berencana dalam keluarga. Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari keadaan aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri.

Aparat penegak hukum yang baik, bersih dan profesional, diharapkan dapat menangani kasus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang sampai mengakibatkan pembunuhan berencana. Adanya ketidakmampuan mencari solusi dalam menangani masalah rumah tangga, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kurang komunikasi dan keharmonisan juga dapat menjadi penyebab adanya pembunuhan berencana dalam keluarga. Sehingga, penegak hukum harus teliti, hati-hati dan serius

dalam menangani, mencari, mengungkap penyebab serta peristiwa yang terjadi hingga akhirnya mengakibatkan pembunuhan berencana dalam keluarga. Kasus pembunuhan berencana dalam keluarga pernah terjadi di Kabupaten Demak, dan kasus tersebut telah di tangani oleh aparat penegak hukum dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Demak No.83 &108/Pid. B/2015/PN Dmk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KELUARGA (STUDI PUTUSAN No. 83 & 108/Pid. B/2015/PN Dmk”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pembunuhan berencana dalam keluarga?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam mengambil putusan No. 83 & 108/Pid. B/2015/PN Dmk, yang memutus kasus pembunuhan berencana dalam keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah

1. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan berencana dalam keluarga.
3. Mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan No. 83 & 108/Pid. B/ 2015/PN Dmk, yang memutus kasus pembunuhan berencana dalam keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dimaksudkan bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum pidana dalam mengkaji masalah sosial yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga.

- b. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti para penegak hukum, penentu kebijakan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga.
- c. Dapat memberikan masukan kepada orang tua khususnya orangtua kandung dalam mendidik anak supaya tidak terjadi pembunuhan berencana.
- d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan harus mencakup tiga ide dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Sehingga, dalam penegakan hukum harus melihat aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan hakim mengenai perkara tindak pidana pembunuhan

berencana perlu dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum supaya tercapainya rasa keadilan masyarakat. Teori-teori hukum tersebut yaitu:

#### 1. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (Perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu<sup>5</sup>

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak kepada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang pengertian keadilan, yaitu sebagai berikut:

Menurut John Stuart Mill, sebagaimana dikutip oleh Salim & Erlies Septiana Nurbani:

keadilan adalah “Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang meliputi:<sup>7</sup>

a. Eksistensi keadilan

Eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia.

b. Esensi keadilan

Yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Menurut Notonegoro:

Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yaitu meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*) dan keadilan komutative (*komutative justice*).<sup>8</sup>

Definisi-definis di atas merupakan pengertian dari keadilan, bukan konsep dari teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu dijelaskan mengenai pengertian teori keadilan.

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani:

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta, 1971, hlm 98.

institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.<sup>9</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu<sup>10</sup>

1. Keadilan dalam arti umum

Adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya (*justice for all*).

2. Keadilan dalam arti sempit.

Adalah keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus).

Selain itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

a. Keadilan distributif;

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang).

b. Keadilan korektif.

Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Menurut Josef Pieper, keadilan dibagi menjadi empat macam, yaitu meliputi:

a. *Iustitia commutative*;

Adalah yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang.

b. *Iustitia distributive*;

Adalah yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang.

---

<sup>9</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, 2014, hlm. 26.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 27-28.

c. *Iustitia legalis* atau *generalis*;

Adalah yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat.

d. *Iustitia protectiva* (*ciong*).

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi.<sup>12</sup>

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H. L. A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa:

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.<sup>13</sup>

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Salah satu nilai dasar hukum adalah kemanfaatan. Sesuatu yang bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.

Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa:

“Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 28.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>14</sup>*Ibid*.

Hans Kelsen menyajikan tentang esensi keadilan. Keadilan adalah

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.<sup>15</sup>

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.<sup>16</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa jermannya disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 30.

<sup>16</sup>*Ibid.*

perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.<sup>17</sup>

Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>18</sup>

1. Pidana pokok; dan
2. Pidana tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan sendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam yaitu

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda dan
5. Pidana tutupan.

Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan yaitu:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kensel, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro. Hans

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 207.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 209.

Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.<sup>19</sup>

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.<sup>20</sup>

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya. Tanggung jawab mutlak dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif, dan
2. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern.

Perbedaan kedua bentuk tanggung jawab itu disajikan berikut ini.

Tanggung jawab mutlak dalam hukum primitif, meliputi:

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 211.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 212.

1. Tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakan yang membahayakan individu lainnya.
2. Hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus di mana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh penjahat;
3. Dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian diperlukan tidak dipenuhi; atau
4. Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan sekalipun akibatnya yang membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Tanggung jawab mutlak pada masyarakat modern, meliputi:

1. Mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan yang tidak sepenuhnya kewajiban untuk mengambil tindakan, seperti dalam keadaan normal;
2. Dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan;
3. Jika tindakan seorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seorang individu lainnya, dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya;

4. Yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, mesti dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.

Penegakan hukum merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum berarti preventif, artinya pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan-peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Penegakan hukum represif, dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu yaitu sebagai berikut:

### **7. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau *Social Legal Research*, penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada dan untuk pemecahan yang bersifat khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat

---

<sup>21</sup> Arief Hidayat, FX Adji Samekto, 1998, *Hukum Lingkungan dalam perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit, UNDIP, Semarang, hlm. 23.

terlebih dahulu oleh peneliti atau terjun ke masyarakat, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kebutuhan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun ke lokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga, dan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak. Dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis, permasalahan akan didekati secara empiris atau sosiologis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak.

#### 8. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Karena peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan

berencana dalam keluarga dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga. Hasil gambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga buku-buku ilmu hukum.

#### 9. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah materi inti dari data utama dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi buku-buku kepustakaan.

- a. Data Primer yaitu data yang dapat diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menangani perkara pembunuhan berencana dalam keluarga, wawancara dengan keluarga korban, serta tetangga korban dan tetangga pelaku.
- b. Data sekunder adalah data atau materi pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara studi buku-buku untuk mendapatkan landasan teori beserta dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diteliti oleh penulis dan studi putusan pembunuhan berencana dalam keluarga yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Demak. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan menjadi tiga (tiga) bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
  - f) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - g) Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yaitu terdiri dari penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum dan ilmuan seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus besar

bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 10. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Demak dan juga daerah di sekitar tempat kejadian perkara. Alasan peneliti memilih di Pengadilan Negeri Demak sebagai tempat penelitian karena dianggap memiliki data dan informasi yang diteliti, dan juga yang telah menyelesaikan perkara pembunuhan berencana dalam keluarga hingga mencapai putusan hakim. Alasan peneliti memilih daerah disekitar tempat kejadian perkara sebagai tempat penelitian karena terdapat tetangga dan keluarga korban yang memiliki data dan informasi yang diteliti.

#### 11. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu

##### a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.<sup>22</sup>Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Persidangan atas perkara Nomor 83 &108/Pid. B/2015/PN Dmk dan putusan nomor 83 &108/Pid. B/2015/PN Dmk.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, Cet. ke-4, 1987, hlm. 188.

b. Metode Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan terkait dengan kasus pembunuhan berencana dalam keluarga yang terjadi di Kabupaten Demak dan kemudian dilakukan pencatatan.

d. Metode Wawancara

Metode *interview* atau wawancara yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>24</sup> Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab bebas terpimpin yaitu sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang relatif namun tetap memperhatikan pokok-pokok pertanyaan wawancara.

---

<sup>23</sup> Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. ke-8, 1994. hlm.129.

Namun, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* adalah pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti sesuai data yang diperlukan peneliti. Sampel yang diambil sesuai dengan korelasinya, kapasitasnya yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Demak, keluarga korban, tetangga korban yang juga merupakan tetangga pelaku pembunuhan berencana dalam keluarga.

## 12. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>25</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui analisis kualitatif, permasalahan akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum, pendapat para ahli dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis, meneliti dan membahas mengenai data yang diperoleh dari hasil wawancara serta bahan kepustakaan.

## G. Sistematika penulisan

Hasil penelitian ini yang terbagi dalam 4 (empat) Bab dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan pustaka, berisi tentang Pengertian Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Keluarga, Putusan Hakim, Pandangan Islam Mengenai Pembunuhan Berencana.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Keluarga di Pengadilan Negeri Demak. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pembunuhan Berencana Dalam Keluarga. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak Dalam Mengambil Putusan No. 83 & 108/Pid.B/2015/PN Dmk, yang memutus Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Keluarga.
- Bab IV : Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran-Saran.  
Bagian terakhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran.